



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI LAYAK ANAK TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak agar dapat dilaksanakan secara optimal, perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Provinsi Layak Anak;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu rencana aksi bersama guna pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan cara pendayagunaan seluruh potensi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Provinsi Layak Anak Tahun 2020-2025;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI LAYAK ANAK TAHUN 2020-2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh PD dan pihak terkait dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

7. Provinsi Layak Anak yang selanjutnya disebut Provila adalah Provinsi Layak Anak yang terbagi dalam 2 (dua) kriteria yaitu Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak dan Provinsi Pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya yang telah mengikuti evaluasi kabupaten/kota layak anak dengan perolehan nilai sesuai dengan ketentuan.
9. Provinsi Pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya memperoleh kategori kabupaten/kota layak anak.
10. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Gugus Tugas Provila adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Provila.

## Pasal 2

Maksud disusunnya RAD Provila adalah untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Provinsi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD Provila adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Provila.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi gugus tugas, penyusunan dan sasaran RAD Provila dan pendanaan.

## BAB III GUGUS TUGAS PROVILA

### Pasal 5

- (1) Gugus Tugas Provila ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gugus Tugas Provila beranggotakan dari unsur eksekutif, unsur yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa dan forum anak di Provinsi.
- (3) Gugus Tugas Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Provila;
  - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Provila;
  - c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Provila;
  - d. mengumpulkan data dasar;
  - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
  - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Provila yang disesuaikan dengan potensi daerah;
  - g. menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja Provila 5 (lima) tahunan; dan
  - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
  - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provila sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD Provila.

BAB IV  
PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD PROVILA

Pasal 6

- (1) Penyusunan RAD Provila dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan kegiatan PD.
- (2) RAD Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas Provila dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan Provinsi Layak Anak melalui KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (3) RAD Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan RAD Provila dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provila.
- (2) Sasaran kegiatan RAD Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan RAD Provila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020  
NOMOR 24 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Utama Muda/IV/c  
NIP. 19630306 198603 1 015